



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Untung Prariansyah Bin Ramli
2. Tempat lahir : Sumber Melati Diski
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumut / Dusun Langgas Desa Balai Rajo RT. 13 Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk DanXiang;
 - Uang tunai sejumlah RP60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ember plastic warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi JAPRI KASINO Bin PONIMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **UNTUNG PRARIANSYAH Bin RAMLI** pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di rumah di Dusun Langgas Desa Balai Rajo RT. 13 Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang dari tempat kerja menuju rumah melewati rumah JAPRI KASINO yang sedang tidak berpenghuni dan berjalan menuju Rumah JAPRI KASINO lalu duduk di samping Rumah JAPRI KASINO untuk berteduh, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengamati situasi di sekitar Rumah JAPRI KASINO yang sepi, Terdakwa menuju pintu depan Rumah JAPRI KASINO lalu memutar gembok yang terkunci pada grendel pintu Rumah JAPRI KASINO menggunakan tangan hingga grendel pintu Rumah tersebut rusak/patah. Setelah itu Terdakwa meletakkan gembok yang telah terlepas dari grendel pintu Rumah JAPRI KASINO di atas tumpukan batako yang berada di samping pintu masuk. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam Rumah JAPRI KASINO dan menggunakan handphone sebagai penerangan, lalu Terdakwa menuju warung yang berada di Rumah JAPRI KASINO, selanjutnya dalam warung Terdakwa membuka etalase dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok LUFMAN dan lalu membukanya dan menghisap rokok tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang berada dalam plastik warna putih bening yang tergantung di samping pintu masuk warung, kemudian Terdakwa menuju kamar dan melihat di bawah tempat tidur terdapat ember warna hitam lalu Terdakwa ambil dan melihat di dalam ember tersebut terdapat uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke kedai untuk mengambil plastik warna hitam dan kembali

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar lalu memasukan uang yang berada dalam ember tersebut kedalam plastik warna hitam, lalu ember tersebut Terdakwa letakkan kembali ke bawah tempat tidur. Setelah itu Terdakwa memeriksa kamar dan melihat di atas lemari pakaian ada tumpukan tas wanita dan Terdakwa periksa satu persatu dan menemukan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam salah satu tas lalu Terdakwa ambil dan memasukkannya dalam kantong plastik hitam. Setelah itu Terdakwa kembali ke kedai dan melihat di bawah meja kasir terdapat tumpukan rokok lalu Terdakwa mengambil rokok merek Sampoerna, rokok merek Dji Sam Soe, rokok merek Surya 16, rokok merek ON BOLD, rokok merek RMX, rokok merek Dunhill warna putih, rokok merek Dunhill warna hitam dan rokok merek Luffman dan dimasukan ke dalam plastik hitam. Setelah mengambil barang dan uang tersebut, Terdakwa pergi keluar dari Rumah JAPRI KASINO. Selanjutnya barang hasil curian tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa dan menggunakan uang hasil curian tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan rokok hasil curian tersebut Terdakwa konsumsi sebagian dan sebagian dibagikan kepada teman-teman Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **UNTUNG PRARIANSYAH Bin RAMLI** pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di rumah di Dusun Langgas Desa Balai Rajo RT. 13 Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa pulang dari tempat kerja menuju rumah melewati rumah JAPRI KASINO dan berjalan menuju Rumah JAPRI KASINO, setelah itu Terdakwa menuju pintu depan Rumah JAPRI KASINO lalu memutar gembok yang terkunci pada grendel pintu Rumah JAPRI KASINO menggunakan tangan hingga grendel pintu Rumah tersebut rusak/patah. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam Rumah JAPRI KASINO dan menggunakan handphone sebagai penerangan, lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju warung yang berada di Rumah JAPRI KASINO, selanjutnya dalam warung Terdakwa membuka etalase dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok LUFMAN dan lalu membukanya dan menghisap rokok tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang berada dalam plastik warna putih bening yang tergantung di samping pintu masuk warung, kemudian Terdakwa menuju kamar dan melihat di bawah tempat tidur terdapat ember warna hitam lalu Terdakwa ambil dan melihat di dalam ember tersebut terdapat uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke kedai untuk mengambil plastik warna hitam dan kembali ke kamar lalu memasukan uang yang berada dalam ember tersebut kedalam plastik warna hitam, lalu ember tersebut Terdakwa letakkan kembali ke bawah tempat tidur. Setelah itu Terdakwa memeriksa kamar dan melihat di atas lemari pakaian ada tumpukan tas wanita dan Terdakwa periksa satu persatu dan menemukan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam salah satu tas lalu Terdakwa ambil dan memasukannya dalam kantong plastik hitam. Setelah itu Terdakwa kembali ke kedai dan melihat di bawah meja kasir terdapat tumpukan rokok lalu Terdakwa mengambil rokok merek Sampoerna, rokok merek Dji Sam Soe, rokok merek Surya 16, rokok merek ON BOLD, rokok merek RMX, rokok merek Dunhill warna putih, rokok merek Dunhill warna hitam dan rokok merek Luffman dan dimasukkan ke dalam plastik hitam. Setelah mengambil barang dan uang tersebut, Terdakwa pergi keluar dari Rumah JAPRI KASINO. Selanjutnya barang hasil curian tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa dan menggunakan uang hasil curian tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan rokok hasil curian tersebut Terdakwa konsumsi sebagian dan sebagian dibagikan kepada teman-teman Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAPRI KASINO BIN PONIMAN (ALM)**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Minggu pada tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi berada di Lampung, saksi ditelpon oleh tetangga saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ibni Kahar dan memberitahu bahwa grendel gembok pintu warung saksi sudah dicongkel orang;

- Bahwa barang yang telah diambil berupa rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 (dua) slop, rokok Gudang Garam surya 12 sebanyak 2 (dua) slop, Sampoerna sebanyak 2 (dua) slop, LA sebanyak 2 (dua) slop, Maknum sebanyak 2 (dua) slop, RMX sebanyak 2 (dua) slop, Ji Sam Soe sebanyak 1 (satu) slop, On Bold sebanyak 2 (dua) slop, Dunhil Putih sebanyak 0,5 (setengah) slop dan Dunhil Hitam sebanyak 0,5 (setengah) slop, total rokok yang hilang sebanyak 16 (enam belas) slop kemudian uang sejumlah Rp1.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah engan cara mencongkel grendel gembok dengan menggunakan alat berupa jari-jari sepeda motor, paku dan obeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **IBNI KAHAR ALIAS IPNI BIN ASPARUDDIN** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi pulang dari ladang, sampai dirumah istri saksi menyampaikan bahwa rumah Japri Kasino dibobol orang;
- Bahwa terdakwa masuk dengan cara mencongkel grendel gembok dengan menggunakan alat berupa jari-jari sepeda motor, paku dan obeng;
- Bahwa saksi langsung menelpo Japri Kasino untuk memberitahukan rumah saksi telah dibobol orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang dari tempat kerja menuju rumah melewati rumah JAPRI KASINO yang sedang tidak berpenghuni dan berjalan menuju Rumah JAPRI KASINO lalu duduk di samping Rumah untuk berteduh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengamati situasi di sekitar Rumah JAPRI KASINO yang sepi, Terdakwa menuju pintu depan Rumah lalu terdakwa masuk dengan cara memutar gembok hingga engsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gemboknya patah dan gemboknya terlepas dari engsel lalu menggunakan handphone sebagai penerangan masuk kedalam rumah;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok LUFMAN dan lalu membukanya dan menghisap rokok tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang berada dalam plastik warna putih bening yang tergantung di samping pintu masuk warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kamar dan melihat di bawah tempat tidur terdapat ember warna hitam lalu Terdakwa ambil dan melihat di dalam ember tersebut terdapat uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke kedai untuk mengambil plastik warna hitam dan kembali ke kamar lalu memasukan uang yang berada dalam ember tersebut kedalam plastik warna hitam, lalu ember tersebut Terdakwa letakkan kembali ke bawah tempat tidur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memeriksa kamar dan melihat di atas lemari pakaian ada tumpukan tas wanita dan Terdakwa periksa satu persatu dan menemukan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam salah satu tas lalu Terdakwa ambil dan memasukannya dalam kantong plastik hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke kedai dan melihat di bawah meja kasir terdapat tumpukan rokok lalu Terdakwa mengambil rokok merek Sampoerna, rokok merek Dji Sam Soe, rokok merek Surya 16, rokok merek ON BOLD, rokok merek RMX, rokok merek Dunhill warna putih, rokok merek Dunhill warna hitam dan rokok merek Luffman dan dimasukan ke dalam plastik hitam;
- Bahwa Setelah mengambil barang dan uang tersebut, Terdakwa pergi keluar dari Rumah JAPRI KASINO, selanjutnya barang hasil curian tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan rokok terdakwa gunakan sendiri dan sebagian berikan kepada teman-teman;
- Bahwa selain itu terdakwa pernah menawarkan rokok tersebut ke warung yang berada di Dusun Langgas, pada saat menawarkan rokok tersebut terdakwa belum menunjukkan rokoknya dan tidak jadi dibeli dengan alasan tidak ada modal;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik JAPRI KASINO tanpa izin dari pemilik;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang Wanita warna coklat muda;
2. 1 (satu) buah gembok warna silver merk DanXiang;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Uang tunai sejumlah Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
6. Uang tunai sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah);
8. 1 (satu) buah ember plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang dari tempat kerja menuju rumah melewati rumah JAPRI KASINO yang sedang tidak berpenghuni dan berjalan menuju Rumah JAPRI KASINO lalu duduk di samping Rumah untuk berteduh;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengamati situasi di sekitar Rumah JAPRI KASINO yang sepi, Terdakwa menuju pintu depan Rumah lalu terdakwa masuk dengan cara memutar gembok hingga engsel gemboknya patah dan gemboknya terlepas engsel lalu menggunakan handphone sebagai penerangan masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menuju warung yang berada di Rumah JAPRI KASINO, selanjutnya dalam warung Terdakwa membuka etalase terdakwa telah mengambil berupa rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 (dua) slop, rokok Gudang Garam surya 12 sebanyak 2 (dua) slop, Sampoerna sebanyak 2 (dua) slop, LA sebanyak 2 (dua) slop, Maknum sebanyak 2 (dua) slop, RMX sebanyak 2 (dua) slop, Ji Sam Soe sebanyak 1 (satu) slop, On Bold sebanyak 2 (dua) slop, Dunhil Putih sebanyak 0,5 (setengah) slop dan Dunhil Hitam sebanyak 0,5 (setengah) slop, total rokok yang hilang sebanyak 16 (enam belas) slop kemudian uang sejumlah Rp1.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah diambil digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan rokok terdakwa gunakan sendiri dan sebagian berikan kepada teman-teman;
- Bahwa selain itu terdakwa pernah menawarkan rokok tersebut ke warung yang berada di Dusun Langgas, pada saat menawarkan rokok tersebut terdakwa belum menunjukkan rokoknya dan tidak jadi dibeli dengan alasan tidak ada modal;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik JAPRI KASINO tanpa izin dari pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu primer Pasal 363 ayat (2) KUHP dan subsider 362 KUHP;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **Untung Prariansyah**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Ramli sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan telah bersesuaian satu sama lain, terlihatlah secara terang rangkaian fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang dari tempat kerja menuju rumah melewati rumah JAPRI KASINO yang sedang tidak berpenghuni dan berjalan menuju Rumah JAPRI KASINO lalu duduk di samping Rumah JAPRI KASINO untuk berteduh, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengamati situasi di sekitar Rumah JAPRI KASINO yang sepi, lalu Terdakwa menuju pintu depan Rumah dengan cara memutar gembok yang terkunci pada grendel pintu Rumah JAPRI KASINO menggunakan tangan hingga grendel pintu Rumah tersebut rusak/patah. Setelah itu Terdakwa meletakkan gembok yang telah terlepas dari grendel pintu Rumah JAPRI KASINO lalu masuk ke dalam Rumah JAPRI KASINO dan menggunakan handphone sebagai penerangan, lalu Terdakwa menuju warung yang berada di Rumah JAPRI KASINO;

Menimbang, bahwa selanjutnya jalan mengarah ke warung lalu membuka etalase selanjutnya mengambil 1 (satu) bungkus rokok LUFMAN dan lalu membukanya dan menghisap rokok tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang berada dalam plastik warna putih bening yang tergantung di samping pintu masuk warung, kemudian Terdakwa menuju kamar dan melihat di bawah tempat tidur terdapat ember warna hitam lalu Terdakwa ambil dan melihat di dalam ember tersebut terdapat uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung untuk mengambil plastik warna hitam dan kembali ke kamar lalu memasukan uang yang berada dalam ember tersebut kedalam plastik warna hitam, lalu ember tersebut Terdakwa letakkan kembali ke bawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memeriksa kamar dan melihat di atas lemari pakaian ada tumpukan tas wanita dan Terdakwa periksa satu persatu dan menemukan uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam salah satu tas lalu Terdakwa ambil dan memasukkannya dalam kantong plastik hitam. Setelah itu Terdakwa kembali ke warung melihat di bawah meja kasir terdapat tumpukan rokok lalu Terdakwa mengambil rokok merek Sampoerna, rokok merek Dji Sam Soe, rokok merek Surya 16, rokok merek ON BOLD, rokok merek RMX, rokok merek Dunhill warna putih, rokok merek Dunhill warna hitam dan rokok merek Luffman dan dimasukan ke dalam plastik hitam;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang dan uang tersebut, Terdakwa pergi keluar dari Rumah JAPRI KASINO. Selanjutnya barang hasil curian tersebut Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat rumah Terdakwa dan menggunakan uang hasil curian tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan rokok hasil curian tersebut Terdakwa konsumsi sebagian dan sebagian dibagikan kepada teman-teman;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik JAPRI KASINO tanpa izin dari pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi di dalam rangkaian perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yag berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 362 ayat 2 bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim memilih unsur mana yang terbukti dipersidangan yaitu Pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yag berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pertimbangan fakta hukum pada **bagian Ad.2.** di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG PRARIANSYAH Bin RAMLI melakukan perbuatannya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara memutar gembok yang terkunci pada grendel pintu Rumah JAPRI KASINO menggunakan tangan hingga grendel pintu Rumah tersebut rusak/patah;

Menimbang, bahwa Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yag berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas selempang Wanita warna cokelat muda;
2. 1 (satu) buah gembok warna silver merk DanXiang;
3. Uang tunai sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tunai sejumlah Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
6. Uang tunai sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah);
8. 1 (satu) buah ember plastic warna hitam;

yang telah disita dari terdakwa, telah selesai dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian maka dikembalikan kepada JAPRI KASINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Untung Prariansyah Bin Ramli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang Wanita warna cokelat muda;
 - 1 (satu) buah gembok warna silver merk DanXiang;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 990.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan nominal Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- 1 (satu) buah ember plastic warna hitam;

Dikembalikan kepada JAPRI KASINO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, **Diah Astuti Miftafiatun , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H.,M.H dan Lady Arianita, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Maulana Meldandy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

Diah Astuti Miftafiatun , S.H., M.H.

ttd

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, SH, MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)